



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST/ 14 /B.II/HK/1996

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM MUSYAWARAH KELURAHAN DALAM PENETAPAN
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN DALAM WILAYAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Musyawarah Kelurahan merupakan proses yang perlu ditempuh dan sebagai masukan bagi Kepala Kelurahan dalam menyusun Keputusan Kepala Kelurahan;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam pembangunan, perlu dibentuk Forum Musyawarah Kelurahan sebagai wadah penyalur pendapat masyarakat.
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu dikeluarkan suatu Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/ Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintah Desa/ Kelurahan;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan;
- Memperhatikan :
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Para Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II se- Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Untuk Pertama : Membentuk Forum Musyawarah Kelurahan (MUSKEL) di masing-masing Kelurahan dalam Daerah Tingkat II dan mengukuhkannya dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II.
- Kedua : Para Kepala Kelurahan agar dalam setiap penetapan Keputusan Kepala Kelurahan yang bersifat mengatur, mengikat dan mengakibatkan beban keuangan bagi Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan, Kepala Kelurahan harus terlebih dahulu mengadakan Musyawarah Kelurahan.
- Ketiga : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap penyelenggaraan MUSKEL.
- Keempat : Mempedomani Lampiran Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ini dalam memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan musyawarah Kelurahan.
- Kelima : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : **28 Oktober** 1996

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

D T O

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Dirjen PUDD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Dirjen PMD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Irjen Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Irwilprop. Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Kantor PMD Tk.I Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Direktorat Sospol Tk.I Lampung di Bandar Lampung.
8. Para Pembantu Bupati se-Propinsi Dati I Lampung.
9. Walikota Administratif Metro di Metro.
10. Himpunan Instruksi.